

## **OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM UPAYA STABILITAS PASCA COVID 19 BERDASARKAN PERKAP NO.17 TAHUN 2009**

Abd Syukur<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Muhammad Aminulloh<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

### **ABSTRAK**

Polri yang mempunyai tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga mempunyai peran sebagai penyelenggara terlaksananya Harkamtibmas disamping seluruh warga masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Anggota Brimob Resimen 1 sebagai salah satu unsur Polri yang berhubungan dengan masyarakat sangat berperan penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dan untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil dan kesimpulan penelitain diketahui bahwa optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dimana tugas-tugas kepolisian terus bertambah seiring dengan selesainya masa pandemi Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri juga mendapat tugas tambahan dimana tugas-tugas yang dilakukan ini tentu saja di luar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan yaitu seperti a) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan mencegah terjadinya kembali wabah covid-19; b) Melakukan sosialisasi stabilitas menjaga dan mencegah terjadinya pandemi di lokasi-lokasi publik; c) Mengamankan pelaksanaan pembatasan mobilisasi masyarakat; d) Bekerjasama dengan Polsek Gunung Putri melakukan patroli, dan e) Ikut serta dalam percepatan program kesehatan di masyarakat.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Stabilitas, Pasca, Covid-19**

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2019, Indonesia sudah mulai marak dengan hadirnya virus yang disebut dengan *corona virus*. Dengan munculnya virus ini aktivitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah. Dengan dibatasinya aktivitas masyarakat ini membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan menurun terutama bagi masyarakat kecil yang hanya mengandalkan pendapatan dari berjualan.

Penggunaan transportasi dibatasi dengan kuota tertentu dengan menggunakan alat pelindung diri terutama masker, tidak boleh ada kerumunan karena dapat memicu virus untuk menyebar.

Kondisi keamanan dan ketertiban juga mengalami penurunan, pihak kepolisian yang pada masa covid sangat kesulitan untuk mengawal karena keterbatasan personel, sementara banyak warga yang tidak taat pada ketentuan hukum saat covid berjalan.

Banyak masyarakat yang melakukan aktivitas tanpa izin.<sup>1</sup> Padahal bila dipahami dengan baik, maka hukum bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban.<sup>2</sup>

Sejak tahun 2019 (Covid-19) saat ini menjadi problem utama secara global. Per-tanggal 29 November 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 176 dari data sehari sebelumnya 28 November 2021 yang tercatat masih 4.255.936. Total kasus positif Covid-19 menjadi 4.256.112. dari 424 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi. Selain kasus positif, pasien sembuh dari Covid-19 juga meningkat sebanyak 419 sehingga total kumulatif

---

<sup>1</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.75.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, Hlm.68.

menjadi 4.104.333. Kasus kematian akibat Covid-19 juga naik 11, totalnya menjadi 143.819.<sup>3</sup>

Data tersebut sesuai dengan catatan WHO.<sup>4</sup> Yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang diakui dan dipercaya. Dalam catatan WHO menyatakan bahwa covid sangat berbahaya sehingga dalam mencegahnya perlu ada kesadaran dari masyarakat dan jika tidak maka harus dipaksakan untuk melakukan pembatasan berskala besar.

Di Indonesia berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan pembatasan aktifitas masyarakat, penghentian inport dari china yang merupakan negara asal covid.<sup>5</sup> Sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana.

Upaya pencegahan covid-19 ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya virus.<sup>6</sup> Yang merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kewajiban melindungi masyarakat dari sisi keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang mendapat amanah dari UUD 1945 dan UU Kepolisian. Karena munculnya covid ini secara tiba-tiba sehingga pemerintah dan masyarakat tidak siap dengan keadaan ini.<sup>7</sup> Tentunya ada lembaga-lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.<sup>8</sup>

Dengan munculnya covid-19 ekonomi masyarakat menjadi kacau sehingga banyak muncul perilaku menyimpang seperti pencurian,

---

<sup>3</sup>Supriatin, Sebaran Kasus Positif Covid-19 di Indonesia 29 November 2021, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sebaran-kasus-positif-covid-19-di-indonesia-29-november-2021.html>, pada tanggal 30 November 2021 pukul 10.30 Wib.

<sup>4</sup>Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, Info Singkat, Vol. XII, No.7/1/Puslit/April/2020, Hlm.1.

<sup>5</sup> Susilo, Adityo, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7, No. 1., 2020.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Indonesia, K. k. (2020, Juli 13). Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, (p. 31). Jakarta.

<sup>8</sup>Melina, G. G., Grashinta, A., & Vinaya, Resiliensi Dan Altruisme Pada Relawan Bencana Alam, *Jurnal Psikologi Ulayat*. 22, 2012.

pembegalan, sampai pada perceraian. Maka perlu ada upaya melakukan stabilisasi. Pihak kepolisian harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga aktivitas masyarakat dapat berlajam dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Persoalan keamanan pasca covid-19 perlu diwujudkan kembali untuk menormalkan kembali keadaan ekonomi, sosial, keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 Dalam Upaya Stabilitas Pasca Covid 19 Berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang muncul dari aktivitas masyarakat sebagai objek kajian gejala ini mempola,<sup>9</sup> artinya gejala hukum dalam masyarakat sangat beragam, namun peneliti terfokus pada stabilitas keamanan pasca covid-19, penelitian ini bermaksud untuk menelaah tentang optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 yaitu menganalisis tentang fungsi dan peran Brimob Resimen I dalam mencegah terjadinya bencana non alam berupa pandemi Covid-19.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, kaidah atau norma, asas dan doktrin.

---

<sup>9</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.43.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Upaya Stabilitas Pasca Covid-19

Kepolisian memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tugas ini diamanatkan dalam Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka polri memiliki tugas yang perlu diwujudkan dalam beberapa aspek, yaitu pidana, lalu lintas, dan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Setelah pandemi yang melanda masyarakat Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023 banyak persoalan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan bahwa banyak perilaku kriminal yang muncul dari masyarakat akibat dampak pandemi, maka pihak kepolisian harus memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk memulihkan keadaan masyarakat yang aman. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan stabilisasi keadaan, yaitu:

1. Mengidentifikasi daerah yang banyak terjadi tindakan kriminal

Polri perlu mengidentifikasi daerah atau wilayah yang menjadi sasaran pelaku kriminal. daerah yang sering terjadi pencurian, perampokan, dan tindak kejahatan lainnya biasanya pasar, terminal, jalan yang sepi, dan termasuk swalayan-swalayan.

Dengan mengidentifikasi daerah yang sering terjadi tindak kejahatan, maka pihak kepolisian akan membuat rencana pencegahan, biasanya informasi diperoleh dari intelegen kepolisian. Informasi menjadi sangat penting untuk

pengelolaan kegiatan lapangan dalam melaksanakan tugas, dengan memperoleh informasi yang akurat pihak kepolisian akan bertindak dengan cepat, cermat dan cerdas.

## 2. Menyiapkan personel

Setiap kesatuan memiliki tupoksi masing-masing dan personel masing-masing sehingga untuk melakukan stabilisasi keadaan dalam masyarakat perlu banyak personel yang disiapkan untuk melaksanakan tugas stabilitas keamanan dan ketertiban pasca pandemi, personel merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kepolisian, lembaga kepolisian tidak dapat berfungsi tanpa adanya personel.

Personel harus di tempatkan pada setiap daerah yang sering atau rawan terjadi tindak pidana, dengan hadirnya personel kepolisian maka para pelaku tindak kejahatan akan merasa takut dan akan menghentikan perbuatan paling tidak mengurangi aktivitas kejahatan para pelaku tindak kejahatan.

## 3. Membuat pos

Pihak kepolisian tidak hanya mengirim personel dalam melaksanakan tugasnya tetapi juga perlu mendirikan pos, salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana kejahatan. Dengan didirikan pos polisi maka masyarakat akan semakin mudah untuk membuat laporan dan merasa terlindungi, begitu juga dengan pelaku kejahatan mereka akan merasa bahwa ada pihak kepolisian yang mengawasi aktivitas mereka.

Pos merupakan bagian penting untuk melakukan kordinasi, karena hanya menggunakan kode maka dapat terkoordinasi

dengan baik. Para personel juga bisa beristirahat dan menjaga keamanan dan ketertiban.

4. Melakukan upaya preventif

Upaya preventif dapat dilakukan dengan patroli malam atau pada jam tertentu yang diduga pada waktu-waktu tersebut para pelaku kejahatan mulai beraksi. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus melakukan patroli dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan.

Pihak kepolisian harus cepat tanggap terhadap keadaan masyarakat yang diduga dapat menimbulkan kegaduhan dan merugikan orang lain.

5. Mengawasi aktivitas masyarakat

Mengawasi aktivitas masyarakat dapat dilakukan untuk terhadap setiap aktivitas yang mencurigakan, misalnya melalui intelgen, melalui media sosial, dan polmas. Dengan mengandalkan ketiga kekuatan ini pihak kepolisian dapat mengawasi aktivitas masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana.

6. Menindak atau represif

Setiap perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau perbuatan pidana harus ditindak melalui penegakan hukum. Dalam bidang pidana setiap perbuatan sudah diatur dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mempunyai legitimasi hukum yang jelas.

Pihak kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UU Polri.

Dalam menindak tindak pidana dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan. Agar perbuatan yang dilakukan menjadi efek jera maka harus ada penegakan hukum yang baik.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan**

Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam memberikan pelayanan publik khususnya kegiatan keramaian umum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Faktor Koordinasi yang kurang berjalan
2. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengurusan Izin Keramaian
3. Faktor Masyarakat Kendala dalam ketidakharmonisan yang didasari faktor masyarakat tentang pengurusan izin keramaian umum meliputi:

Sedangkan hambatan Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob dalam pengamanan keramaian yang menyebabkan munculnya tindakan anarkis antara lain:<sup>11</sup>

1. Sikap massa yang cenderung merasa bebas dalam bertindak karena berkumpul dalam kelompok yang besar.
2. Suasana panas, sesak dan penat akan membuat massa cenderung mudah terpancing emosi.
3. Tidak ada perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa.
4. Kerusakan dalam suatu keramaian memang sudah direncanakan.
5. Adanya Provokasi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob menyangkut perizinan dan pengamanan massa yaitu

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bharatu Wisnu Pujaka Kusuma Anggota Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Yon C, pada September 2023.

<sup>11</sup> *Ibid.*.



menggunakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Dan hal tersebut mestinya bisa didukung dengan kebijakan-kebijakan tertentu di lingkungan internal. Misalnya para tahanan diberikan hak untuk berhubungan dengan keluarga, karena hal tersebut juga menjadi hak dari sisi manusia. Banyak kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak-dampak dan resiko yang ada. Itu yang disebut sebagai situasi politik keamanan yang memang tidak mengalami perubahan berarti, bukan karena tidak ada personel yang berubah, tetapi karena kebijakan itu tidak memahami tantangan maupun tidak memahami ide-ide personal yang sebenarnya bisa diakomodasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penanganan dan pengawasan massa dapat dibedakan menjadi tiga, berikut ini.<sup>13</sup>

1. Tindakan preventif;<sup>14</sup>

Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kekacauan.

2. Tindakan represif;

Tindakan yang perlu dilakukan terhadap pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tindakan kuratif;

Merupakan upaya pemulihan keadaan dengan menerapkan model baru yang dapat mempertahankan status hukum.

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bharatu Julfian Salim Anggota Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Yon C, pada September 2023..

<sup>13</sup> *Ibid.*.

<sup>14</sup> Ani Yumarni, Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor Dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dimana tugas-tugas kepolisian terus bertambah seiring dengan selesainya masa pandemi Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri juga mendapat tugas tambahan dimana tugas-tugas yang dilakukan ini tentu saja di luar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan yaitu seperti a) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan mencegah terjadinya kembali wabah covid-19; b) Melakukan sosialisasi stabilitas menjaga dan mencegah terjadinya pandemi di lokasi-lokasi publik; c) Mengamankan pelaksanaan pembatasan mobilisasi masyarakat; d) Bekerjasama dengan Polsek Gunung Putri melakukan patroli, dan e) Ikut serta dalam percepatan program kesehatan di masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 lebih terletak pada kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya protocol kesehatan 5M, kurangnya jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan 19, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu kurangnya kesadaran akan akibat yang muncul dari kurang maksimalnya koordinasi tersebut. Hal tersebut diatasi dengan cara melakukan sosialisasi secara maksimal yaitu sebanyak 3x dalam 1 minggu dengan memberikan pengarahan di Kelurahan-kelurahan

yang berada di Kecamatan Gunung Putri, melakukan pengajuan penambahan jumlah personil kepada pimpinan, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan antara instansi terkait di Kecamatan Gunung Putri, seperti dengan pihak TNI, DLLAJ, Sat Pol PP, dan unsur-unsur Kecamatan dan Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Yumarni, Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor Dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sosial Humaniora* p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.
- Indonesia, K. k. (2020, Juli 13). Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, (p. 31). Jakarta.
- Kemenkes (2020) 'Kesiapan Kemenkes Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus ( 2019-nCoV )'
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Melina, G. G., Grashinta, A., & Vinaya, Resiliensi Dan Altruisme Pada Relawan Bencana Alam, *Jurnal Psikologi Ulayat*. 22, 2012.
- Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*, *Info Singkat*, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013.
- Supriatin, Sebaran Kasus Positif Covid-19 di Indonesia 29 November 2021, diakses dari [https:// www. merdeka. com/ peristiwa/ sebaran- kasus- positif- covid-19-](https://www.merdeka.com/peristiwa/sebaran-kasus-positif-covid-19-)

di-indonesia- 29-november-2021.html, pada tanggal 30 November 2021 pukul 10.30 Wib.

Susilo, Adityo, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7, No. 1., 2020.

Wawancara Dengan Bharatu Julfian Salim Anggota Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Yon C, pada September 2023.

Wawancara Dengan Bharatu Wisnu Pujaka Kusuma Anggota Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor Yon C, pada September 2023.